



**Legal Consequences Of A Client's Default Regarding The Success Fee To The Attorney Handling The Case, As Seen In The Foundation Of Civil Law And The Advocates Law
(Case Study Of A Bengkulu City Law Firm)**

**Akibat Hukum Klien Yang Wanprestasi Terhadap Success Fee Kepada Kuasa Hukum Yang Menangani Perkara Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Undang-Undang Advokat
(Studi Kasus Kantor Hukum Kota Bengkulu)**

Dia Ayu Wandira ¹⁾; Dwi Putra Jaya ²⁾; Ana Tasia Pase ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ Diayuwandira0@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [08 Januari 2026]
Revised [30 Maret 2026]
Accepted [01 April 2026]

KEYWORDS

Breach of Contract, Success Fee, Legal Counsel, Civil Law, Legal Demand, Compensation, Advocate Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam perjanjian success fee terdapat jangka waktu yang diberikan kuasa hukum, namun pelaksanaannya sering tidak dipenuhi sepenuhnya oleh klien sehingga menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris mengenai Akibat Hukum Klien yang Wanprestasi terhadap Success Fee kepada Kuasa Hukum Ditinjau dari Hukum Perdata dan Undang-Undang Advokat dengan studi kasus pada salah satu kantor hukum di Kota Bengkulu. Permasalahan wanprestasi sering terjadi ketika klien tidak membayar success fee setelah perkara dimenangkan, padahal hubungan klien dan advokat merupakan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Advokat. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum wanprestasi klien serta upaya hukum yang dapat ditempuh advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dianggap lalai sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Advokat berhak melakukan somasi, dan apabila tetap tidak dipenuhi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Upaya hukum yang umum dilakukan adalah teguran, somasi, negosiasi, dan mediasi, sebagaimana terkonfirmasi melalui wawancara dengan advokat di Kota Bengkulu. Langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

ABSTRACT

In a success fee agreement, there is a period of time given to the legal counsel, but clients often fail to fully comply with it, resulting in default. This study is an empirical legal study on the Legal Consequences of Client Default on Success Fees to Legal Counsel as viewed from Civil Law and the Advocate Law, with a case study at a law firm in Bengkulu City. Breaches of contract often occur when clients do not pay success fees after winning a case, even though the relationship between clients and advocates is a contract that gives rise to rights and obligations as stipulated in the Civil Code and the Advocate Law. This study aims to determine the legal consequences of client default and the legal measures that can be taken by attorneys. The results of the study show that clients who do not fulfill their payment obligations are considered negligent in accordance with Article 1238 of the Civil Code. Attorneys have the right to issue a summons, and if it is still not fulfilled, they can claim damages based on Article 1243 of the Civil Code. The legal measures commonly taken are warnings, summonses, negotiations, and mediation, as confirmed through interviews with advocates in Bengkulu City. These measures are in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta penegakan hukum berdasarkan prosedur yang berlaku (due process of law). Hukum memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara (Rahardjo, 2012). Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan terhadap prinsip negara hukum, salah satunya dalam hubungan hukum antara advokat dan klien.

Hubungan antara advokat dan klien lahir dari suatu perjanjian jasa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Subekti, 2005).

Salah satu kewajiban klien dalam perjanjian jasa hukum adalah membayar imbalan jasa, termasuk success fee, apabila perkara yang ditangani advokat berhasil diselesaikan.

Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk pelanggaran perjanjian adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sesuai dengan kesepakatan, baik berupa keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai, maupun tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali (Miru & Pati, 2008). Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata (Harahap, 2005).

Permasalahan wanprestasi klien terhadap pembayaran success fee kepada kuasa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditemukan dalam praktik di beberapa kantor hukum di Kota Bengkulu. Tindakan klien yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran success fee setelah perkara dimenangkan menimbulkan akibat hukum serta merugikan advokat sebagai pihak yang telah melaksanakan kewajiban profesionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi klien terhadap pembayaran success fee serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh advokat ditinjau dari hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Sinaga, 2011).

LANDASAN TEORI

Teori Perjanjian

Menurut teori modern yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang lahir dari kesepakatan bersama untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri, tetapi juga mencakup rangkaian tindakan yang mendahului dan mengikuti perjanjian tersebut (Hernoko, 2010). Van Dunne membagi proses perjanjian ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-kontraktual yang meliputi proses perundingan dan kesepakatan awal, tahap kontraktual sebagai tahap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta tahap pasca-kontraktual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penegakan hak apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati, baik karena kelalaian maupun kesengajaan tanpa alasan yang sah, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian yang menimbulkan tanggung jawab hukum serta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku (Subekti, 2005; Harahap, 2005).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi masyarakat dalam bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan, sehingga hukum berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Mertokusumo, 2010). Kepastian hukum juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan keadilan, karena penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa memandang siapa subjek hukumnya.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur esensial dari hukum itu sendiri dan lahir dari keberadaan hukum positif. Menurut Radbruch, kepastian hukum ditandai oleh empat prinsip utama, yaitu hukum harus bersifat positif atau tertulis, didasarkan pada fakta sosial, dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta tidak mudah diubah agar menjamin stabilitas hukum (Rahardjo, 2012). Dalam pandangan ini, hukum berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan wajib ditaati meskipun dalam praktiknya hukum positif tidak selalu mencerminkan keadilan secara sempurna.

Secara konseptual, kepastian hukum dan keadilan harus berjalan secara seimbang. Kepastian hukum memberikan arah dan batasan yang jelas dalam bertindak, sedangkan keadilan memastikan bahwa penerapan hukum selaras dengan nilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi landasan penting bagi efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana secara tertib dan terlindungi secara hukum (Mertokusumo, 2010).



METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian empiris bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam praktik sosial (Soekanto, 1986). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien yang mengalami wanprestasi terhadap pembayaran success fee di beberapa kantor hukum di Kota Bengkulu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum dengan menghubungkan ketentuan hukum normatif dengan realitas empiris di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam praktik hubungan profesional antara advokat dan klien (Soekanto & Mamudji, 2001). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan para advokat guna mengetahui praktik penyelesaian wanprestasi klien dalam pembayaran success fee, sehingga diharapkan dapat mengungkap permasalahan hukum yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan tertulis serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Klien Wanprestasi terhadap Success Fee

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, pelaksanaan yang tidak tepat, atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban (Subekti, 2005). Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau somasi secara tertulis, atau apabila kelalaian tersebut telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Dengan adanya pernyataan lalai tersebut, maka timbul akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian empiris melalui wawancara dengan beberapa advokat di Kota Bengkulu, ditemukan bahwa wanprestasi klien terhadap pembayaran success fee merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi dalam praktik hubungan profesional antara advokat dan klien. Bentuk wanprestasi yang paling umum adalah klien tidak membayar success fee setelah perkara dimenangkan atau hanya membayar sebagian dari jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang (Harahap, 2005).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian advokat telah menuangkan ketentuan mengenai besaran dan waktu pembayaran success fee secara jelas dalam perjanjian tertulis. Namun demikian, klien tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya secara penuh, sehingga klien tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam kondisi demikian, advokat berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Selain itu, wanprestasi klien juga menimbulkan kerugian non-materiil bagi advokat, seperti menurunnya kepercayaan dan terganggunya hubungan profesional antara para pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, perjanjian success fee hanya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian lisan tersebut secara hukum tetap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa (Subekti, 2005). Akibatnya, ketika klien ingkar janji, advokat mengalami kesulitan untuk menuntut pembayaran success fee secara optimal, karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara jelas mengatur besaran dan mekanisme pembayaran.

Secara empiris, akibat hukum dari wanprestasi klien terhadap pembayaran success fee kepada kuasa hukum adalah timbulnya hak bagi advokat untuk mengajukan somasi atau teguran hukum sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Somasi berfungsi sebagai pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan menjadi dasar bagi advokat untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau menempuh upaya hukum lebih lanjut apabila klien tetap tidak memenuhinya. Dengan demikian, wanprestasi klien tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab keperdataan, tetapi juga berdampak pada rusaknya hubungan profesional antara advokat dan klien serta menurunnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jasa hukum.

Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Kuasa Hukum terhadap Klien yang Wanprestasi

Berdasarkan hasil penelitian empiris melalui wawancara dengan sejumlah advokat di Kota Bengkulu, diperoleh gambaran bahwa upaya hukum yang paling sering ditempuh oleh kuasa hukum terhadap klien yang wanprestasi dalam pembayaran success fee adalah melalui jalur non-litigasi, khususnya dengan mengajukan somasi atau teguran hukum tertulis. Somasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mengingatkan klien agar memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian jasa hukum yang telah disepakati. Tindakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan secara tertulis (Subekti, 2005).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun perjanjian kerja sama jasa hukum, termasuk pengaturan mengenai success fee, telah disepakati sejak awal, masih terdapat klien yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perkara dinyatakan selesai atau dimenangkan. Dalam kondisi tersebut, somasi dipandang sebagai langkah yang efektif dan proporsional karena memberikan kesempatan kepada klien untuk memperbaiki kelalaiannya tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi. Selain berfungsi sebagai peringatan resmi, somasi juga memiliki nilai pembuktian bahwa advokat telah menempuh upaya persuasif sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan (Harahap, 2005).

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, perjanjian mengenai success fee hanya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Meskipun perjanjian lisan diakui sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan posisi advokat menjadi lemah dalam aspek pembuktian apabila terjadi sengketa. Akibatnya, upaya hukum yang ditempuh melalui somasi sering kali hanya menghasilkan pemenuhan kewajiban secara sebagian, misalnya klien hanya membayar sebagian dari success fee yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tertulis memiliki peran penting dalam memperkuat kepastian hukum dan posisi tawar advokat dalam menuntut pemenuhan prestasi (Subekti, 2005; Mertokusumo, 2010).

Secara empiris, somasi memberikan efek hukum dan psikologis kepada klien untuk setidaknya memenuhi sebagian kewajibannya. Namun demikian, pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh tetap menunjukkan adanya wanprestasi karena prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan. Apabila somasi tidak diindahkan atau kewajiban tetap tidak dipenuhi secara utuh, maka advokat memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa gugatan wanprestasi di pengadilan guna menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pengakhiran hubungan hukum secara sepihak akibat pelanggaran kontrak (Harahap, 2005).

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan klien tidak membayar success fee, antara lain adanya kesalahpahaman terhadap klausul perjanjian, kondisi keuangan klien yang tidak stabil setelah perkara selesai, serta rendahnya kesadaran hukum klien terhadap tanggung jawab keperdataan dalam hubungan profesional dengan advokat. Dengan demikian, secara yuridis, klien yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran success fee setelah perkara dimenangkan dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yang menimbulkan hak bagi advokat untuk mengajukan somasi, menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi, serta mengakhiri hubungan hukum apabila pelanggaran tersebut terus berlanjut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas memperkuat teori perjanjian yang dikemukakan oleh Van Dunne bahwa hubungan kontraktual mencakup tiga tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual di mana tahap pasca-kontraktual mencakup upaya penegakan hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, somasi merupakan bentuk pelaksanaan tahap pasca-kontraktual sebagai tindakan hukum untuk menegakkan hak advokat sesuai perjanjian. Secara keseluruhan, penyelesaian wanprestasi success fee di Kota Bengkulu masih bersifat preventif dan kekeluargaan, tidak sampai ke pengadilan. Meskipun demikian, advokat tetap berpegang pada dasar hukum perdata dan Undang-Undang Advokat sebagai legitimasi tindakan hukum yang mereka lakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah menjadi pembahasan di jurnal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan rumusan masalah mengenai Akibat Hukum Klien yang Wanprestasi terhadap Success Fee kepada Kuasa Hukum yang Menangani Perkara Ditinjau dari Hukum Perdata dan Undang-Undang Advokat Klien yang tidak memenuhi kewajiban membayar success fee sebagaimana disepakati dalam perjanjian jasa hukum dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Tindakan ini termasuk pelanggaran atas perikatan yang sah dan menimbulkan akibat hukum berupa: Klien dianggap lalai sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Advokat



berhak melakukan somasi/teguran hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran success fee, Jika kewajiban tetap tidak dipenuhi, advokat berhak menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, dan Hubungan hukum dan kepercayaan antara advokat dan klien menjadi rusak dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

2. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan rumusan masalah mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh advokat terhadap klien yang wanprestasi yaitu teguran, somasi, negosiasi, dan mediasi. Berdasarkan wawancara, sebagian besar advokat di Kota Bengkulu menyelesaikan sengketa success fee melalui cara ini, Upaya hukum melalui somasi dan gugatan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjamin hak advokat untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan.

Saran

Berdasarkan dari apa yang telah menjadi pembahasan di jurnal ini, maka saran yang tepat yaitu:

1. Bagi Advokat
Advokat hendaknya memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan kepada klien sejak awal mengenai isi perjanjian jasa hukum, khususnya yang berkaitan dengan besaran success fee, waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian jasa hukum sebaiknya dibuat secara tertulis dan memuat klausul yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa guna meminimalisir terjadinya ingkar janji dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Bagi Penyelesaian Sengketa
Dalam menghadapi wanprestasi klien, advokat disarankan untuk mengutamakan upaya non-litigasi seperti somasi, negosiasi, dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Upaya tersebut dinilai lebih efektif, efisien, dan tetap menjaga hubungan profesional antara advokat dan klien. Selain itu, somasi hendaknya dibuat secara tertulis, terdokumentasi dengan baik, serta memuat batas waktu pemenuhan prestasi dan dasar hukum yang jelas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat apabila sengketa berlanjut ke proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada : Jakarta 2006
Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, : Rajawali Pers, Jakarta 2008
Ana Tasia Pase S.H.,M.H. 2016. Asas Keseimbangan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Akibat Wanprestasi Nasabah Dalam Memenuhi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPDES) PT Bank Bri Persero Tbk Unit Ketahun.
Arfiana Novera, SH., & M.Hum Meria Utama, SH., LL.M, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase, Tunggul Mandiri, Malang, 2014
Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2012
Bambang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada :Jakarta 1998
Bandem, I.W, Dan Mordan T, Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Ilmiah: Raad Kertha 2020
Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, : Rajawali Pers ; Jakarta, 2005
Harahap, M. Yahya. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.
Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perjanjian, Grafindo Persada Jakarta, 2010
Komariah, Hukum Perdata . Malang: UPT Penerbitan UMM, 2008
Kuat Puji Prayitno, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum : Kanwa Publisher ; Yogyakarta , 2010
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdarya ; Bandung, 2007
Libertus Jehani, Pedoman Menyusun Surat Perjanjian, Selatan Transmedia Pustaka ; Jakarta, 2007
Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2008. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rusli Effendi, Dkk, Teori Hukum, Hasanuddin University ; Ujung Pandang 1992
Rini Pamungkash, 101 Draf Surat Perjanjian Kontrak Gradien Mediatama ; Yogyakarta 2009
Sinaga, Dahlan. 2011. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermedia.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat.

Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.

Darmawan, Rachman, Rafiki, Dan Tarina, Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja Dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Indonesian Journal Of Law And Justice, 2024

Putusan Mahkamah Agung .No. 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel hal 21